



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan, Pojok, Garum, Kotak Pos 148, Blitar

Telp. (0342) 801725, Fax. (0342) 800608, E-mail : dinas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN

No : 193/PAUD/3597/409.101/2012

Diberikan kepada :
N a m a : **PAUD PKK "A - CINTA"**
A l a m a t : **Jl. A. Yani No. 01 Ds. Slumbung**
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Rumpun Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Pemimpin : **SALISUL MUTTAFIQOH**
Pemilik Penyelenggara : **Ketua Tim Penggerak PKK Ds. Slumbung Kec. Gandusari**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan maka izin penyelenggaraan ini, berlaku terhitung mulai
Tanggal **29 Oktober 2012** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2015**

Blitar, 29 Oktober 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

ROMELAN, S.Pd, M.Si
NIP. 19620101 198803 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/2596/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	KB PKK A-CINTA SLUMBUNG
Alamat Sekolah	:	Jl. A. Yani No. 01 Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
NPSN	:	69904302
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan	:	TP- PKK DESA SLUMBUNG
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	:	-
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	-
Alamat Yayasan	:	Jl. A. Yani No. 01 Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	193/PAUD/3597/409.101/2012
Penandatanganan / Notaris	:	Romelan, S.Pd, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	193/PAUD/421.9/109/409.101/2015
Penandatanganan / Notaris	:	Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku	:	26 Oktober 2020 s.d 26 Oktober 2025
Dasar Pertimbangan	:	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 13/409.101/69904302/VI/2023, 23 Juni 2023

Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
------------	---	--

Blitar, 25 Juni 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001